





**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah setelah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

 1 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
18. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
19. Kerangka Pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
20. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.



24. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
27. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
28. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
29. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai.
30. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
31. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
32. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
33. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

34. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
35. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
36. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
37. Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Kabupaten Solok Selatan tahun 2020.
- 2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan yang operasional untuk jangka waktu periode 1 (satu) tahun dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan untuk Tahun Anggaran 2020.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan:
 - a. Mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
 - b. Untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, maupun antar tingkat pemerintahan;
 - c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

Handwritten signature in blue ink.

- pengendalian, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

MUATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Naskah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- c. BAB III TUJUAN DAN SASARN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- e. BAB V PENUTUP

- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan
2. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan
3. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan
4. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan
5. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan
6. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan
7. Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan
8. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan
9. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan
10. Rencana Kerja Dinas Administrasi Penduduk

dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan

11. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan
12. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan
13. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan
14. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan
15. Rencana Kerja Dinas Pustaka dan Arsip Kabupaten Solok Selatan
16. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan
17. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan
18. Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Solok Selatan
19. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan
20. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan
21. Rencana Kerja Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan
22. Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan
23. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
24. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan
25. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan
26. Rencana Kerja Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan
27. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan
28. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan
29. Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan
30. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan

31. Rencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan
32. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan
33. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan SDM Kabupaten Solok Selatan.

(3) Isi beserta uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 30 Juli 2019

 **BUPATI SOLOK SELATAN,** 


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 28 TAHUN 2019
TANGGAL : 30 Juli - 2019
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN
2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berlaku satu tahun yang berisikan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program. Proses tersebut diformulasikan melalui penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, Forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengintegrasikan program prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten .

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah serta Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


Berdasarkan hal diatas maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 yang terdiri dari:

1. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan
2. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan

3. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan
4. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan
5. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan
6. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan
7. Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan
8. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan
9. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan
10. Rencana Kerja Dinas Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan
11. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan
12. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan
13. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan
14. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan
15. Rencana Kerja Dinas Pustaka dan Arsip Kabupaten Solok Selatan
16. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan
17. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan
18. Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Solok Selatan
19. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan
20. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan
21. Rencana Kerja Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan
22. Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

23. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
24. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan
25. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan
26. Rencana Kerja Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan
27. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan
28. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan
29. Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan
30. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan
31. Rencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan
32. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan
33. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan SDM Kabupaten Solok Selatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Bupati ini, dan ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan.

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA